



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64 / Pdt. P / 2024 / PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara—perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**Naning Rositawati, S.H.** Tempat/tgl lahir : Kediri, 02 Pebruari 1972, Jenis kelamin : Perempuan, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, NIK : 3571014202720010, Domisili : Dusun Karangpundut RT.015 RW.003, Desa Pundutrate, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Mei 2024, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Gsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, di Kediri pada tanggal 2 Pebruari 1972 telah dilahirkan seorang anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah, dan anak tersebut diberi nama Naning Rositawati;
2. Bahwa, tentang kelahiran anak tersebut, telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akte Kelahiran Nomor : 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, anak ke 1 (satu), dari suami isteri Sarno dan Kamtinah ;
3. Bahwa, penulisan/pencatatan nama orang tua pada akte kelahiran Pemohon, yaitu suami isteri Sarno dan Kamtinah, sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran tersebut adalah salah, mengingat setelah Pemohon mengetahui yang sebenarnya, yang seharusnya tercatat/ tertulis nama orang tua didalam akta kelahiran tersebut adalah ditulis dan dibaca untuk

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya menjadi "telah lahir Naning Rositawati, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah;

4. Bahwa untuk merubah/memperbaiki penulisan nama orang tua yang salah dalam Kutipan akta kelahiran tersebut haruslah mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk memanggil Pemohon untuk diperiksa akan kebenarannya, yang selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, yang semula tertulis dari suami isteri Sarno dan Kamtinah untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "telah lahir seorang anak perempuan, anak ke 1 (satu) dari suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama orang tua pada Akte Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 474/59/437.106.21/2024, tanggal 22 April 2024 atas nama Naning Rositawati, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punduttrate, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Kependudukan NIK : 3571014202720010, atas nama Naning Rositawati, SH., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kediri, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor : 3571012508100002, tanggal 30-09-2015, atas nama Kepala Keluarga Kridhanto Cahyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, anak ke 1 (satu), dari suami isteri Sarno dan Kamtinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 791/29/III/1999, tanggal 24 Maret 1999 atas nama Kridhato Cahyono dan Naning Rositawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojoroto, Kota Kediri, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Kependudukan NIK : 3506010801510001, atas nama Sarno Efendi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kediri, diberi tanda P-6; Bahwa surat – surat bukti tersebut kesemuanya berupa foto kopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **SAKSI I. SARNO EFENDI ;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 2 Pebruari 1972 dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah;
- Bahwa, tentang kelahiran Pemohon tersebut, telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akte Kelahiran Nomor : 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, anak ke 1 (satu), dari suami isteri Sarno dan Kamtinah ;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penulisan/pencatatan nama orang tua pada akte kelahiran Pemohon, yaitu suami isteri Sarno dan Kamtinah adalah salah, yang sebenarnya seharusnya tercatat/ tertulis "telah lahir Naning Rositawati, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah;
- Bahwa, saksi tahu tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan membenarkannya ;
- Bahwa, dengan perbaikan nama tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

## **SAKSI II. SUTARNI ; \_**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu sambung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 2 Pebruari 1972 dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah;
- Bahwa, tentang kelahiran Pemohon tersebut, telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akte Kelahiran Nomor : 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, anak ke 1 (satu), dari suami isteri Sarno dan Kamtinah ;
- Bahwa, penulisan/pencatatan nama orang tua pada akte kelahiran Pemohon, yaitu suami isteri Sarno dan Kamtinah adalah salah, yang sebenarnya seharusnya tercatat/ tertulis "telah lahir Naning Rositawati, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah;
- Bahwa, saksi tahu tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan membenarkannya ;
- Bahwa, dengan perbaikan nama tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Bahwa menanggapi keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Gsk*



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi *voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Gresik memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran pemohon yaitu Sarno dan Kamtinah menjadi Sarno Efendi dan Kamtinah ;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Domisili ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Punduttrate, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, oleh karenanya Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P5 dan P-6 yaitu Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, ternyata nama ayah Pemohon tertulis Sarno Efendi ;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti p-4 berupa kutipan akta kelahiran, nama orang tua pemohon tertulis Sarno dan Kamtinah, jika dihubungkan dengan bukti P-3, P-5 dan P-6 ternyata terdapat perbedaan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gresik adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerbitkan suatu Penetapan terkait khususnya dengan perbaikan nama orang tua pemohon pada akta kelahiran pemohon dari Sarno dan Kamtinah menjadi Sarno Efendi dan Kamtinah;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu Sarno Efendi dan Sutarni di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian dan sama-sama menerangkan bahwa benar Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 2 Pebruari 1972 dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah;

Menimbang, bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut, telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akte Kelahiran Nomor : 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, anak ke 1 (satu), dari suami isteri Sarno dan Kamtinah ;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penulisan/pencatatan nama orang tua pada akte kelahiran Pemohon, yaitu suami isteri Sarno dan Kamtinah adalah salah, yang sebenarnya tertulis "telah lahir Naning Rositawati, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perbaikan nama pada Akta Kelahiran yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 6577/IND/KH.Disp/1989, tanggal 13 Januari 1989 atas nama Naning Rositawati, yang semula tertulis suami isteri Sarno dan Kamtinah untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi "telah lahir seorang anak perempuan, anak ke 1 (satu) dari suami isteri bernama Sarno Efendi dan Kamtinah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama orang tua pada Akte Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh saya Ari Karlina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Gresik Nomor: 64/Pdt.P/2024/PN Gsk, tanggal 6 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk Umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Biaya Pemberkasan.....	: Rp. 125.000,00
4. PNBP .....	: Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
7. Sumpah Saksi .....	: Rp. 40.000,00
JUMLAH	: Rp. 225.000,00